



**BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL  
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG  
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten I Gusti Made Regug, Telp. (0361) 7993304  
Website: <https://simbpdpunggul.com/>

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN  |
|----|--|---|---|---|
| 1  | 01 Tahun 2019/22/06/2019               | Penetapan Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Masa Bakti 2019-2025   | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, tentang BPD dipandang pelu menetapkan Struktur Kelembagaan BPD  | Keputusan Struktur Kelembagaan BPD Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Masa Bakti 2019-2025: Ketua : I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa. Wakil Ketua : I Nyoman Sukarma , Sekretaris : I Gusti Putu Anom.Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Ketua : I Gusti Putu Punia, Anggota: Ni Kadek Sunarti. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketua: I Gusti Agung Ayu Swandewi, Anggota: I Gusti Ngurah Wisnu |
| 2  | 4/BPD/IX/2019/13/09/2019               | Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan atau Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran 2019 | Menyetujui Perubahan APBDesa tahun anggaran 2019, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.   | Musyawarah dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan BPD.   |
| 3  | 11/BPD.PGL/IX/2019/30/09/2019          | Kesepakatan Peraturan Desa Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020   | Menetapkan Membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.  | Pembahasan dan Penyepakatan dilaksanakan oleh BPD dan Bapak Perbekel dilaksanakan pada hari Senin,30 September 2019   |
| 4  | 13/BPD/XII/2019/31/12/2019             | Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020.          | Menetapkan Keputusan BPD Punggul tentang kesepakatan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020. Telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020 dan berlaku sejak ditetapkan. | Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel Punggul, Unsur Perangkat Desa.,  |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG  | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN   |
|----|--|--|---|--|
| 5  | 01/BPD.PGL/I/2020/02/01/2020           | Keputusan tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa Punggul Nomor 01 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun 2019    | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis   | Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa |
| 6  | 11 Tahun 2021/20/03/2020               | Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020                            | Untuk Melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum masyarakat Desa secara tertulis dan atau lisan, Untuk melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud maka perlu mendapatkan Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2020. | Laporan Kinerja BPD Desa Punggul tahun anggaran 2020 merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama satu tahun anggaran.  |
| 7  | 07/BPD/IV/2020/09/04/2020              | Kesepakatan penetapan perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran 2020                      | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis   | Menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran 2020  |
| 8  | 06 Tahun 2020/09/04/2020               | Keputusan kesepakatan penetapan perubahan atas peraturan Desa Punggul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Punggul tahun 2020 | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis   | Menyepakati perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel  |
| 9  | 14 Tahun 2020/09/07/2020               | Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2020 Tahun 2020                         | Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon penerima BLTDD telah dilaksanakan Musyawarah di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada hari Kamis,09 Juli 2020 Jam 13.00 wita s/d selesai di Kantor Desa Punggul   | Rapat dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel, Unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya sebagaimana terlampir   |

| <b>NO</b> | <b>NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD</b> | <b>TENTANG</b>  | <b>URAIAN SINGKAT</b>   | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|---|---|---|--|
| 10        | 19/BPD/2020/07/10/2020                        | Keputusan BPD Desa Punggul tentang Kesepakatan Penetapan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020 | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis   | Menyepakati Peraturan Desa Punggul tentang Perubahan ketiga atas APBDesa tahun anggaran 2020   |
| 11        | 10 Tahun 2020/12/10/2020                      | Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Punggul Tahun 2021  | Jabatan Perbekel Punggul telah berakhir pada tanggal 17 September 2020aka untuk kesinambungan berjalannya proses Pemerintahan Desa Punggul,maka harus dilakukan pemilihan Perbekel dan BPD wajib membentuk Panitia Pemilihan Perbekel   | Tata cara dan pedoman Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Perbekel telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Perbekel Yang disempurnakan dengan peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2017 |
| 12        | 11/BPD/2020/15/10/2020                        | Keputusan tentang kesepakatan penetapan perubahan keempat atas peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020                 | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis   | Menyepakati Peraturan Desa Punggul Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020   |
| 13        | 01 Tahun 2021/01/01/2021                      | Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Punggul Tahun anggaran 2020   | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan penerimaan Keuangan sampai akhir Tahun 2020. a.Pendapatan Rp.6.800.394.670 Realisasi. Rp. 5.576.092.787 Jml sisa. Rp.1.224.301.882 b.Belanja Rp.8.172.470.382 Realisasi. Rp.6.070.934.051 Jml sisa. Rp.2.101.536.331 c.Pembayaran 1. Penerimaan Rp.1.372.075.712 2.Pengluaran Rp.1.372.075.712 Sisa th 2019. Rp. 0 |  |
| 14        | 1/BPD/2021/01/02/2021                         | Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021   | Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun 2021. Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada hari Senin,1 Februari 2021,Jam 09.00 s/d selesai di Ruang Pertemuan Kantor Desa Punggul  | Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Pj.Perbekel Punggul, Unsur Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir   |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG  | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN  |
|----|--|--|---|---|
| 15 | 4 Tahun 2021/09/02/2021                | Penetapan calon Perbekel Punggul terpilih tahun 2021   | Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa Punggul Nomor 29/Panpilkel/II/2021 telah diperoleh Calon Perbekel Punggul yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel secara langsung di Desa Punggul, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Penetapan Calon Perbekel Punggul terpilih tahun 2021 | Keputusan ini ditetapkan di Desa Punggul oleh Ketua BPD Desa Punggul.   |
| 16 | 07 Tahun 2021/19/02/2021               | Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Perbekel nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan pertama atas peraturan Perbekel nomor 19 tahun 2020 tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2021 | Sesuai dengan ketentuan surat edaran Nomor 944/463/SETDA/DPMD tentang Penegasan penggunaan Dana Deda dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa. Sesuai dengan berita acara musyawarah BPD nomor 06 tanggal 19 Februari 2020.  | Menyetujui Peraturan Perbekel Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan pertama atas peraturan Perbekel nomor 19 tahun 2020 tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2021. |
| 17 | 15/BPD.PGL/IV/2021/16/04/2021          | Keputusan tentang kesepakatan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)   | Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa  | Menyepakati perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel   |
| 18 | 19 Tahun 2021/28/04/2021               | Keputusan persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang perubahan Pertama atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021                                | Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021, sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 18 tanggal 28 April 2021   | Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang perubahan Pertama atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan        |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN   |
|----|--|---|--|--|
| 19 | 09 Tahun 2021/25/05/2021               | Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul nomor 07 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Punggul periode tahun 1021-2027 | Untuk Melaksanakan ketentuan Bab II bagian kesatu pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dimana Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencan Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun   | Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang RPJM Desa Punggul periode 2021-2027  |
| 20 | 25 Tahun 2021/29/09/2021               | Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021         | Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021, dan sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 24 tanggal 29 September 2021. Menetapkan: 1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk diverifikasi di Kecamatan; 2. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |
| 21 | 27 Tahun 2021/18/10/2021               | Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 | Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021   | Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan |
| 22 | 33 Tahun 2021/31/12/2021               | Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang APBDesa tahun anggaran 2022   | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 32/BPD/2021  | Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang APBDesa tahun anggaran 2022  |

| NO | NOMOR, TANGGAL<br>PERATURAN/KEPUTUSAN<br>BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN  |
|----|--|---|--|---|
| 23 | 01 Tahun 2022/03/01/2022                     | Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021 | <p>Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Penerimaan keuangan sampai akhir tahun 2021:</p> <p>a. Pendapatan Rp.5.153.592.904</p> <p>Realisasi Rp. 4.445.621.936</p> <p>Jumlah sisa Rp.707.930.967</p> <p>b. Belanja</p> <p>Anggaran Belanja Rp. 6.030.787.352</p> <p>Realisasi Rp.4.024.169.577</p> <p>Belanja RP. 2.006.617.775</p> <p>c. Pembiayaan</p> <p>1. Penerimaan Rp. 877.234.448</p> <p>2. Pengeluaran Rp.877.234.448</p> <p>Sisa lebih th 2019 Rp.0</p> <p>Selisih Anggaran dan Realisasi dengan rincian</p> <p>a. Anggaran Belanja Rp 2.006.617.775</p> <p>b. Realisasi Pendapatan silpa Rp. 1.298.686.807</p> | APBDes berdasarkan penerimaan Keuangan sampai akhir tahun anggaran 2021 terdaat silpa Rp. 1.298.686.807 |

| <b>NO</b> | <b>NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD</b> | <b>TENTANG</b>  | <b>URAIAN SINGKAT</b>   | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|---|---|---|---|
| 24        | 1/BPD/2022/24/01/2022                         | Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022   | Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon Penerima BLT DD,telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada hari Senin, 24 Januari 2022, Jam 09.00 wita s/d selesai di Ruangan Pertemuan Kantor Desa Punggul  | Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel,unsur Perangkat Desa,Tokoh Masyarakat dan undangan terlampir                                       |
| 25        | 03 Tahun 2022/17/02/2022                      | Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa tahun anggaran 2021             | APBDesa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 02/BPD/2021.<br>Memutuskan Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa tahun anggaran 2021 dan keputusan berlaku sejak ditetapkan   | Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel, unsur perangkat Desa,LPM.   |
| 26        | 5 Tahun 2022/11/04/2022                       | Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 | Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum masyarakat Desa secara tertulis dan atau lisan, Untuk melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan BPD tentang Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2021 | Laporan Kinerja BPD Desa Punggul tahun anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama satu tahun anggaran. |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG  | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN   |
|----|--|--|---|--|
| 27 | 56 Tahun 2022/11/07/2022               | Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja pemerintah Desa ( RKPDES) Punggul Tahun Anggaran 2023     | <p>Memutuskan membentuk dan menetapkan Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja pemerintah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki tanggungjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan</li> <li>b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.</li> <li>c. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Tim Penyusun RKP Desa</li> <li>d. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan</li> <li>e. Melaporkan hasil verifikasi usulan kegiatan kepada Perbekel</li> </ul> | Susunan anggotanya : Perbekel, Unsur Perempuan dan unsur Perwakilan Masyarakat |
| 28 | 11 Tahun 2022/15/09/2022               | Persetujuan terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Rancangan Perubahan APBDes tahun anggaran 2022 | Menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Desa Punggul tentang APBDes tahun anggaran 2022 untuk diajukan kecamatan   | Diputuskan setelah ada kesepakatan bersama antara BPD dengan Perbekel          |

| <b>NO</b> | <b>NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD</b> | <b>TENTANG</b>  | <b>URAIAN SINGKAT</b>  | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|---|---|--|---|
| 29        | 13/BPD.PGL/IX/2022/28/09/2022                 | Kesepakatan Peraturan Desa Mengenai Tentang RKPDes tahun 2023 | Membahas Peraturan Desa Punggul tentangRKPDes tahun 2023 untuk ditetapkan menjadiperaturan Desa oleh Perbekel, MenyepakatiPeraturan desa tentang RKPDes tahun 2023 untukditetapkan menjadi peraturan desa oleh Perbekel dankesepakatan berlaku sejak ditetapkan. | Keputusan diambil setelah musyawarah antara Perbekel dan BPDD |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG                       | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN  |
|----|--|-------------------------------|---|---|
| 30 | 16 Tahun 2022/30/12/2022               | Penjabaran APBDesa tahun 2023 | <p>Menetapkan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <p>1.Pendapatan Desaa.</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa      Rp.31.000.000</p> <p>b.Transfer Rp.16.400.292.622</p> <p>c.Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.12.000.000</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.16.443.292.622</p> <p>2.Belanja Desa</p> <p>a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.6.556.116.980</p> <p>b.Bidang Pembangunan Rp.2.857.501.700</p> <p>c.Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp.352.476.313</p> <p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.352.476.313</p> <p>e.Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.129.387.155</p> <p>Jumlah Belanja 17.782.219.399</p> <p>Surplus/Defisit ( 1.343.926.777 )</p> <p>3. Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan Rp.( 1.343.926.777 )</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ( 1.343.926.777</p> <p>Selisih Pembiayaan Rp.0</p> | Di tetapkan di Desa Punggul pada tanggal 30 Desember 2022 1 |

| NO | NOMOR, TANGGAL<br>PERATURAN/KEPUTUSAN<br>BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN  |
|----|--|---|--|---|
| 31 | 01 Tahun 2023/02/01/2023                     | Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2022 | <p>Realisasi APBDes sesuai dengan Penerimaan sampai akhir tahun 2022 sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan Rp.7.199.305.560</p> <p>Realisasi. Rp. 7.085.891.734</p> <p>Jumlah sisa Rp. 113.413.825</p> <p>b. Belanja</p> <p>Anggaran Belanja Rp.8.497.992.368</p> <p>Realisasi Rp. 5.635.602.666</p> <p>Belanja Rp. 2.862.389.702</p> <p>c.. Pembiayaan</p> <p>1.Penerimaan. Rp. 1.298.686.807</p> <p>2. Pengeluaran Rp. 1.298.686.807</p> <p>3. Sisa Rp. 0</p> <p>Selisih Anggaran dan Realisasi belanja</p> <p>a. Anggaran Belanja Rp.2.862.389.702</p> <p>b. Realisasi Pendapatan Rp.113.413.825</p> <p>Sisa. Rp. 2.748.975.876</p> | APBDes berdasarkan penerimaan Keuangan sampai akhir tahun anggaran 2022 terdapat silpa Rp.2.748.975.876 |

| NO | NOMOR, TANGGAL<br>PERATURAN/KEPUTUSAN<br>BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN   |
|----|--|---|--|--|
| 32 | 405/02/BPD-Pgl/10/03/2023                    | Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 | Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dan sesuai berita acara Musyawarah BPD Nomor 405/1/BPD-Pgl, tentang persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 dan mengingat Undang-undang yang berlaku maka diputuskan: Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tgl.10 Maret 2023 | Di tetapkan di Desa Punggul pada tanggal 10 Maret 2023 Musyawarah dihadiri oleh BPD, Pemerintahan Desa dan tokoh Masyarakat Desa Punggul |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN                                       |
|----|--|---|---|--|
| 33 | 5 Tahun 2023/15/03/2023                | Perubahan Pertama Atas Peraturan PerbekelPunggul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | <p>Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Desa             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000</li> <li>b. Transfer Rp.16.400.292.622</li> <li>c. Lain -lain Pendapatan yang sah Rp.12.000.000</li> </ol> <p>Jumlah Pendapatan Rp.16.443.292.622</p> </li> <li>2. Belanja Desa             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.6.556.116.980</li> <li>b. Bidang Pembangunan Rp.2.857.501.700</li> <li>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.7.866.737.250</li> <li>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.352.476.313</li> <li>e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.129.387.155</li> </ol> <p>Jumlah Belanja Rp.17.782.219.399</p> <p>Surplus/Defisit Rp. (1.338.926.777)</p> </li> </ol> | Peraturan Perbekel ini berlaku tgl 15 Maret 2023 |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG  | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN   |
|----|--|--|--|--|
| 34 | 10 Tahun 2023/29/09/2023               | Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 | <p>Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Desa             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000</li> <li>b. Transfer Rp.19.944.751.984</li> <li>c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.30.000.000</li> </ol> <p>Jumlah Pendapatan Rp.20.005.751.984</p> </li> <li>2. Belanja Desa             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.8.013.668.420</li> <li>b. Bidang Pembangunan Rp.Rp.4.266.141.600</li> <li>c. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.189.191.776</li> </ol> <p>Jumlah Belanja Rp.22.749.727.860</p> <p>Surplus/Defisit Rp.(2.743.975.876)</p> </li> <li>3. Pembiayaan Desa             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Pembiayaan Rp.2.748.975.876</li> <li>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000</li> </ol> <p>Pembiayaan Netto Rp.2.743.975.876</p> <p>Sisa lebih pembiayaan Anggaran RP.0</p> </li> </ol> | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku tgl 29 September 2023 |

| <b>NO</b> | <b>NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD</b> | <b>TENTANG</b>   | <b>URAIAN SINGKAT</b>   | <b>KETERANGAN</b>                                |
|-----------|---|--|---|--|
| 35        | 9 Tahun 2023/29/09/2023                       | Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | Dengan Kesepakatan bersama BPD Desa Punggul dan Perbekel Desa Punggul<br><br>Memutuskan: Menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Yang semula berjumlah Rp.16.443.292.622 menjadi Rp. 20.005.751.984 | Di tetapkan di Punggul tanggal 29 September 2023 |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG                       | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN  |
|----|--|-------------------------------|---|---|
| 36 | 17 Tahun 2023/29/12/2023               | Penjabaran APBDesa tahun 2024 | <p>Menetapkan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024</p> <p>Terdiri dari:</p> <p>1.Pendapatan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 32.000.000,00</li> <li>b. Transfer. Rp.35.124.282.579,00</li> <li>c. Lain-lain Pendapatan yang sahRp.12.000.000,00</li> </ul> <p>Jumlah Pendapatan Rp.35.168.282.579,00</p> <p>2.Belanja Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.9.547.504.250,00</li> <li>b. Bidang Pembangunan Rp.20.164.277.950,00</li> <li>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.9.263.566.500,00</li> <li>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.1.846.270.413,94</li> <li>e. Bidang Penanggulangan Bencana dan mendadak Desa Rp.242.634.801,89</li> </ul> <p>Jumlah Belanja Rp.41.064.253.915.,83</p> <p>Surplus/Defisit Rp.(5.895.971.336,83)</p> <p>3.Pembiayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Penerimaan Pembiayaan Rp.5.900.971.336,83</li> <li>b.Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000,00</li> </ul> <p>Pembiayaan Netto Rp.5.895.971.336,83</p> <p>Sisa Pembiayaan Anggaran 0</p> | <p>Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Punggul tanggal 29 Desember 2023</p> |

| <b>NO</b> | <b>NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD</b> | <b>TENTANG</b>  | <b>URAIAN SINGKAT</b>   | <b>KETERANGAN</b>                            |
|-----------|---|---|---|--|
| 37        | 1 Tahun 2024/02/01/2024                       | Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | <p>Menetapkan Keputusan Perbekel Punggul tentang Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Penerimaan keuangan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2023 : Rp. 18.622.527.499,51 dikurangi Realisasi belanja Rp.15.380.133.778,67 sehingga terdapat Sisa Lebih(Silpa) Anggaran Rp. 3.242.393.720,84 ditambah pembiayaan tahun 2022 senilai Rp.2.748.975.876,32.</p> <p>Silpa tahun berjalan menjadi Rp.5.991.369.597,16</p> | Ditetapkan di Punggul Tanggal 2 Januari 2024 |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN   |
|----|--|---|---|--|
| 38 | 5 Tahun 2024/30/09/2024                | Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024 | <p>Memutuskan<br/>Menetapkan: Peraturan Perbekel tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul tentang Penjabaran APBDes T.A 2024</p> <p>1. Pendapatan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 32.000.000,00</li> <li>b. Transfer. Rp. 38.823.592.241,00</li> <li>c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.139.326.891,06</li> </ul> <p>Jumlah Pendapatan Rp.38.994.919.132,06</p> <p>2. Belanja Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.11.192.207.750</li> <li>b. Bidang Pembangunan Rp.21.151.805.014</li> <li>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.10.377.220.050</li> <li>d. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Rp.1.911.270.413,94</li> <li>e. Bidang Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak Desa Rp.348.785.501.,28</li> </ul> <p>Jumlah Belanja Rp.44.981.288.729.,22</p> <p>Defisit Rp. (5.986.369.597.,16</p> <p>3. Pembiayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.991.369.597,16</li> <li>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000</li> </ul> <p>Pembiayaan netto Rp.5.986.369.597,16</p> | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yang ditetapkan tanggal 30 September 2024 |

| NO | NOMOR, TANGGAL<br>PERATURAN/KEPUTUSAN<br>BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT   | KETERANGAN  |
|----|--|---|--|---|
| 39 | 8 Tahun 2024/31/12/2024                      | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 | <p>Menetapkan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Desa.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 40.000.000.</li> <li>b. Transfer. Rp. 24.103.653.057,00.</li> </ol> <p>Jumlah Pendapatan. Rp. 24.263.653.057,00</p> </li> <br/> <li>2. Belanja Desa.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 15.638.295.520,00.</li> <li>b. Bidang Pembangunan Rp. 14.313.119.639,00.                 <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 7.622.984.100,00.</li> <li>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.168.288.113,94.</li> <li>e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa Rp. 484.089.090,31.</li> </ol> </li> </ol> <p>Jumlah Belanja Rp. 39.226.776.463,25.</p> <p>Surplus/Defisit Rp. (14.963.123.406,25)</p> </li> <br/> <li>3. Pembiayaan Desa.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 14.968.123.406,25.</li> <li>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000,00.</li> </ol> <p>Pembiayaan netto Rp. 14.963.123.406,25.</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0</p> </li> </ol> | <p>Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu di Desa Punggul tanggal,31 Desember 2024</p> |

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD | TENTANG   | URAIAN SINGKAT  | KETERANGAN  |
|----|--|---|---|---|
| 40 | 6 Tahun 2025/28/05/2025                | Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 | <p>Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah: Rp. 24.263.653.057,,00 dengan rincian</p> <p><b>1. Pendapatan Desa.</b> <b>1.1. Pendapatan Asli Desa.</b> <b>a.</b> Semula Rp.40.000.000,00. <b>b.</b> Bertambah / Berkurang Rp.0 Jumlah PADesa setelah Perubahan Rp. 40.000.000,00.</p> <p><b>1.2. Pendapatan transfer.</b></p> <p>a. Semula Rp. 24.103.653.057,00.</p> <p>b. Bertambah/Berkurang Rp.0. Jumlah lainnya Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.24.103.653.057,00.</p> <p><b>1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah.</b> a. Semula Rp.120.000.000,00. b. Bertambah/Berkurang Rp.0. Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.120.000.000,00.</p> <p>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 24.263.653.057,00</p> <p><b>2. Belanja Desa setelah Perubahan Rp. 38.960.060.149,31.</b></p> <p>Surplus/depisi setelah Perubahan Rp.(266.716.313,94)</p> <p><b>3. Pembiayaan Desa.</b> Jumlah setelah Perubahan Rp.271.716.313,94. Selisih Pembiayaan setelah Perubahan Rp.14.696.407.092,31</p> | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Desa Punggul pada tanggal , 28 Mei 2025dangkan |

Mengetahui,  
Ketua BPD

I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA

Punggul, 13 Desember 2025  
Sekretaris BPD

I GUSTI PUTU ANOM